

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

**COMPARISONAL ANALYSIS OF PUNISHMENT ON THE  
CRIME OF MURDER BASED ON THE BOOK OF  
CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW**

**Siryia Iqbal<sup>1</sup>, Hamdani<sup>2</sup>, Yusrizal<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Kajian ini membahas tentang Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban, pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qishas* dan *diyat*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah *diyat* dan *kafarat*.

***Kata Kunci:*** Perbandingan Hukuman, Tindak Pidana, Pembunuhan, KUHP dan Hukum Islam.

***Abstract***

*This study discusses the Comparative Analysis of Sentences for the Crime of Murder Based on the Criminal Code (KUHP) and Islamic Law. Legal protection intended for human life is specifically regulated in the Criminal Code (KUHP), and Islamic law. This research uses normative legal research. This article concludes that the comparison of the Criminal Code and Islamic Law, where the criminal law regulated in the Criminal Code, is not subject to free forgiveness from the victim's family, in Islamic law, this free forgiveness can allow the perpetrator to be freed*

*from the punishment of qishas and diyat, However, in Indonesian criminal law, forgiveness from the victim's family for the perpetrator of the murder cannot affect the criminal threat because the decision is entirely in the hands of the judge who examines and judges based on the existing evidence. The punishment for the crime of intentional and premeditated murder is based on Article 340 of the Criminal Code and Islamic Law whose punishment is qisas or diyat. The punishment for the crime of unintentional murder (culpa) is based on Article 359 of the Criminal Code and the punishment for the perpetrator of unintentional murder in Islamic criminal law, namely the main punishment is diyat and kafarat.*

**Keywords:** *Comparison of Sentences, Crime, Murder, Criminal Code and Islamic Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam memahami hukum sebagai teknik sosial yang spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, sehingga dapat dibedakan dengan tegas dari aturan sosial yang mengejar tujuan yang sama dengan hukum. Hukum merupakan suatu cara spesifik dan bukan suatu tujuan, dimana hukum, moralita, dan agama, ketiga-tiganya melarang tindakan pembunuhan. Dengan adanya Undang-Undang maka, jika seseorang melakukan pembunuhan maka akan ditetapkan sebagai si pembunuh karena suatu tindakan yang dilakukan melanggar hukum.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang lain dapat dibagi menjadi dua jenis pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu: Pembunuhan sengaja (*dolus*) diatur di dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, sedangkan dalam pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) diatur di dalam Pasal 359 KUHP.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Pranowo, (2010), Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam, *Tesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, p. 1.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, (2013), "Terminologi Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, p. 45.

Begitu juga di dalam norma keagamaan yang mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan. Sehingga hukuman yang ditetapkan dalam norma keagamaan memiliki karakter transendental, yaitu hukuman tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, akan tetapi ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Hukuman Tuhan lebih efektif daripada sanksi hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan yang dikenal dengan hukum Islam, hukum kejahatan disebut jarimah.<sup>3</sup> Terdapat 3 (tiga) jenis pembunuhan dalam hukum pidana Islam antara lain yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan.<sup>3</sup>

Pembunuhan suatu kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Pembunuhan sering diberitakan pada surat kabar, majalah, dan surat kabar *online*. Berdasarkan data badan pusat statistik jumlah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 1.150 jiwa<sup>45</sup>, sepanjang tahun 2018 sampai 2020, terdapat 241 kasus pembunuhan di luar proses hukum yang diduga melibatkan kepolisian dengan korban jiwa mencapai 305 orang. Pada tahun 2018 terdapat 151 kasus dengan 182 korban jiwa. Pada tahun 2019, terdapat 21 kasus dengan 77 korban jiwa. YLBHI mencatat pada tahun 2020 terdapat 44 kasus dengan 46 korban jiwa.<sup>6</sup>

Sehingga tindak pidana<sup>7</sup> pembunuhan sudah di kenal dan terjadi dari zaman ke zaman dan bermacam-macam motif pembunuhan. Dalam era modern ini tindak pidana pembunuhan semakin marak terjadi. Berdasarkan sejarah tindak pidana pembunuhan sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan suatu larangan di dalam syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar fikih telah mendefinisikan jarimah dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*.<sup>8</sup>

Hukum Islam dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan umat manusia, baik

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>, di akses pada tanggal 20 April 2021.

untuk kemaslahatan perindividu maupun masyarakat luas. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu Ushul Alfiqhnya menjelaskan bahwa produk hukum apapun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahatnya yang tercakup dalam menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal di atas, terdapat tiga kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 359. Kasus pembunuhan sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh terdakwa Ramawati Als Wati als Dewi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.<sup>10</sup>

Kasus pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana menyatakan terdakwa Musliadi Alias Adi Bin Usman bersama-sama dengan terdakwa Jamaliah binti Muhammad (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, terbukti secara sah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan berencana menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1).<sup>11</sup> Kasus pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) yang dilakukan oleh Krido Sasmito Wibowo Bin Suyahmun, karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus di atas, pembunuhan sengaja, pembunuhan sengaja dan berencana dan pembunuhan tidak sengaja yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan. Penulis akan menggunakan tinjauan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam serta bagaimana komparasi keduanya dalam pengaturan pidana dan sanksi terhadap kasus pembunuhan.

---

oleh-militer-dan-polisi/5786803.html, di akses pada tanggal 20 April 2021.

<sup>7</sup> Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 51.

<sup>8</sup> Mardian Ari Saputra, (2018), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fikih Jinayah, *Tesis Hukum Pidana Islam*, Palembang: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah, p. 19.

<sup>9</sup> Imaning Yusuf, (2013), Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal IAIN Raden*

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif (*juridis Normatif*), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas, Norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian ini juga didukung pendekatan konseptual (*conceptual Approach* dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

#### **a. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja berdasarkan KUHP**

Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan hal di atas, contoh kasus pembunuhan sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh terdakwa Ramawati Als Wati als Dewi, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang berawal pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2014, korban Ricardus Silalahi pulang bersama dengan terdakwa Ramawati als Wati als Dewi dari CF tempat terdakwa bekerja ke rumah yang berada di Pasar X Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah terdakwa melihat anaknya menangis karena ditinggal sendiri di rumah kemudian terdakwa menanyakan kepada korban Ricardus Silalahi kenapa anaknya ditinggal sendiri di rumah dan korban Ricardus Silalahi menjadi marah kepada terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Ricardus Silalahi kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi dan terdakwa mengambil pisau yang terletak di atas ember kemudian korban mengikuti terdakwa ke arah kamar mandi dan menarik baju terdakwa dan membawa terdakwa ke dalam kamar dan di dalam kamar korban membanting tubuh terdakwa ke atas tempat tidur dan pada saat itulah terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian paha sebelah kiri korban Ricardus Silalahi sebanyak satu kali sehingga menyebabkan korban Ricardus Silalahi terjatuh di atas tempat tidur dan paha kirinya mengeluarkan darah dan di bawa ke rumah saksi Sinar Husni dan pada saat sampai di Rumah Sakit tersebut dokter mengatakan bahwa korban Ricardus Silalahi sudah meninggal dunia. Kesimpulan penyebab kematian korban

adalah mati lemas (asfiksia) oleh karena perdarahan akibat putusnya pembuluh darah besar dipaha kiri karena luka tusuk dipaha kiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP.<sup>13</sup>

#### **b. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Berdasarkan Hukum Islam**

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan pelaku menganiaya kepada seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>514</sup> Adapun mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan berencana dalam hukum Islam pihak wali dari terbunuh diberi alternatif hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya, yaitu : 1). Menuntut hukum *qishas*, 2). Memanfaatkan dengan imbalan *diyath*. Pembunuhan dengan sengaja oleh pelaku, diatur surat Al- Baqarah ayat 178 dan 179 disebutkan bahwa *qishas* ditetapkan atas dasar persamaan antara pelaku dan korban. Orang merdeka di-*qishas* karena membunuh orang merdeka; budak di-*qishas* karena membunuh budak; wanita di-*qishas* karena membunuh wanita; Namun para *fukaha* berselisih pendapat mengenai syarat persamaan tersebut. Dengan memperhatikan ajaran dalam Islam tentang hak hidup bagi umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja dapat mengakibatkan hukuman *qishas*.

Hukum pidana dalam Islam akan memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa *qishas*, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati.

Dimana wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan kepada si pelaku, yaitu ahli waris dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidana terhadap pelaku yang membunuh korban atau keluarga wali, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut *qishas* atau memaafkannya adalah *ashabul bi nafsih*, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki atau perempuan.

Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman melebihi batas yang ditentukan oleh Allah Swt seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Israa'

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 996/Pid.B/2014/PN.LP/LD.

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

ayat 33 yang artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam pembunuhan sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”.<sup>15</sup>

Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisaa’ ayat 93: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.<sup>6</sup>

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dicela oleh Al- Qur’an dan merupakan perbuatan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan kenteraman masyarakat, Allah Swt memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Dalam pidana mati (*qisas*) sesungguhnya terdapat jaminan kelangsungan hidup umat manusia lainnya,<sup>17</sup> sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi: *Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.*<sup>18</sup>

Dalam sebuah hadisnya Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang menganiaya seorang muslim, dengan membunuhnya, maka baginya berlaku qisas, kecuali apabila wali korban memaafkannya”.<sup>7</sup>

Pembunuhan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan Hadis dengan pidana mati, dapat dirumuskan yaitu:

1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan pembunuhan. Sebagaimana Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, kelahiran tahun 1968, dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi karena kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah Bt. Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati *qishash* kepada Siti Zainab.<sup>8</sup> Siti Zainab dengan maksud membunuh Nourah Bt. Abdullah Duhem Al Maruba dengan maksudnya perbuatan itu sengaja

---

<sup>6</sup> Hamzah Hasan, (2014), “Hukum Pidana Islam I”, Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press, p. 110.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 314.

<sup>7</sup> Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, p. 32.

<sup>8</sup> Noerwahidah, Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam, p. 33.

dilakukan dan ditujukan kepada Nourah Bt. Abdullah Duhem Al Maruba agar Naurah itu mati.

Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukum *qisas*. Kewajiban *qisas* berdasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2: 178, tentang diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Jika ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, pembunuh tidak lagi wajib di *qisas*, tetapi wajib membayar *diyat* kepada ahli waris korban dengan hartanya sendiri dan dibayar tunai.

Perincian *diyat* dan jumlahnya tersebut berdasar hadis Rasulullah saw yang berbunyi: “Barangsiapa membunuh (orang tidak bersalah) secara sengaja, maka urusannya kepada pihak keluarga korban, jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau mereka menuntut *diyat*, yaitu (membayar) 30 *hiqqah* (unta betina yang berusia tiga tahun yang masuk tahun ke empat) dan 30 *jadza’ah* (unta yang berumur lima tahun), serta 40 *khalifah* (unta yang sedang hamil) dan, apa saja yang mereka menuntut kepada sipembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka imbalan itu untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada pembunuh”.<sup>21</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja apabila dimaafkan oleh keluarganya, tidak menuntut membayar *diyat* yang telah ditentukan besarnya sesuai hukum Islam melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban dengan pelaku, dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pelaku itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar penggantian *diyat* dalam Al-Quran.<sup>9</sup> Namun apabila keluarga korban memberikan maaf secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut hukuman apapun, maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman *qisas* maupun *diyat*. Para ulama sepakat tentang kebolehan pemaafan secara cuma-cuma ini.<sup>10</sup>

### **c. Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

Persamaan lainnya adalah hukum pidana nasional/positif dan hukum pidana

---

<sup>9</sup> Al-Bani, M.S, (2006), “Shahih Sunan Tarmidizi”, Jakarta: Pustaka Azzam.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, (2006), “Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, p. 21.

Islam sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai perbuatan kejahatan terhadap nyawa orang atau yang dapat kita sebut dengan melakukan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Nasional mengatur dan membahasnya dalam KUHP dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya kepada pelaku. Begitu juga hukum pidana Islam.

Adanya sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah sama-sama memberikan sanksi yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelkan setiap tingkah laku. Dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam memberikan hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, apalagi dengan tujuan untuk membunuh, walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman.<sup>23</sup>

Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. <sup>11</sup>Pemaafan cuma-cuma ini dalam hukum Islam, dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qishas* dan *diyat*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya, penegakan hukum<sup>12</sup> harus tetap dilakaukan, karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

Adapun yang dikutip dari ahli hukum terkemuka, yaitu Yusuf Qardhawi menjelaskan: “Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan hati, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan.”<sup>25</sup>

## **2. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dan Berencana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

### **a. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dan Berencana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

---

<sup>11</sup> Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, p, 11

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, (2014), “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 191.

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengandirencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Unsur penting dalam dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain atau perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu.<sup>13</sup> Sedangkan unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Menurut R.Soesilo, mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang” masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat kasus pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti<sup>27</sup> bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Jamaliah Binti Muhammad ada hubungan perselingkuhan karena awalnya Terdakwa merasa kasihan terhadap Saksi Jamaliah Binti Muhammad karena sering bercerita bahwa ia sering bertengkar dengan suaminya. Lambat laun Terdakwa menjadi menyukai dan mencintai Saksi Jamaliah Binti Muhammad dan Saksi Jamaliah Binti Muhammad pun menyukai Terdakwa. Terdakwa berencana membunuh korban ketika berada di rumah korban dengan membawa parang yang telah dipersiapkan di dalam celana terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengangkat parang dan membacok korban Jazuli beberapa kali hingga korban tidak bergerak lagi. Sehingga menyatakan terdakwa Musliadi Alias Adi Bin Usman bersama-sama dengan terdakwa Jamaliah binti Muhammad (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja dan berencana menghilangkan jiwa orang lain (pembunuhan) melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1).<sup>28</sup>

Kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi, (2011), “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, Jakarta: Prestasi Pustaka, p. 110.

<sup>14</sup> Syahrul Anwar, (2016), “Perbandingan Sistem Hukum Pidana”, Bandung: Pustaka Setia, p. 224

dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang-Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan itu sekarang<sup>15</sup>, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman.

Bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan Pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan yaitu hilangnya nyawa orang yang korban padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Wajar apabila masyarakat melalui norma hukum positifnyamelindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan.<sup>16</sup>

Hukum positif menilai terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuatu perbuatan yang sangat sadis karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara merencanakannya terlebih dahulu dan melakukannya dengan keadaan tenang, dan adapula pembunuhan berencana muncul dikarenakan adanya faktor-faktor dari unsur subyektif maupun unsur objektif ataupun menghilangkan nyawa orang lain, apabila salah satu unsur tersebut terpenuhikamaka pelaku dapat ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana, unsur sanksi pembuktian hukum Islam hukum positif sebagai pelaku pembunuhan berencana, dan setelah adanya bukti-bukti yang kuat maka pelaku tersebut dapat dituntut dipengadilan.<sup>17</sup>

#### **b. Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dan Berencana Berdasarkan Hukum Islam**

Menurut Hukum Pidana Islam dalam kasus pembunuhan berencana yang hukumannya adalah *qisas*. Dimana tindakan hukuman *qisas* tersebut merupakan salah satu bentuk kekejaman. dan ini yang seringkali diopinikan oleh orang-orang orientalis. Sebenarnya tidaklah demikian, justru dengan hukuman *qisas* terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban. Pada hakikatnya dibalik semua

---

<sup>15</sup> Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, p.5

<sup>16</sup> Azhar Hafid, (2015), Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, p. 90

<sup>17</sup> Cecare Beccaria, (2011), "Perihal Kejahatan dan Hukuman Grnta", Yogyakarta: Publishing, p. 17

itu ada hikmah yang sangat besar dan lebih berharga.

Sebagaimana kasus Karni Binti Merdi Tasim pada 16 April 2015, dieksekusi mati di Arab Saudi. TKI yang dieksekusi mati itu adalah Karni Binti Merdi Tasim. Karni Binti Merdi Tasim merupakan warga Brebes yang divonis membunuh anak majikannya yang berusia 4 tahun saat sedang tertidur. Pembunuhan itu terjadi pada Rabu, 26 September 2012. Sementara eksekusi mati Karni Binti Merdi Tasim dilakukan kurang dari tiga tahun setelahnya.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai *qisas* itu sendiri diperkuat dengan tidak ada bantahan dan pendapat yang lain dimasa sahabat. Selanjutnya dikatakan oleh sahabat kalau kiranya *qisas* dapat gugur karena bersekutu. Sesungguhnya hal itu akan membawa meluasnya kejahatan dan hilanglah hikmah teguran dan ancaman terhadapnya. disamping itu dalam sistem Hukum Pidana Islam, terdapat pula kelebihan lain dari sistem hukum Pidana Islam yakni kedudukan ahli waris dalam penegakan syariah Islam, yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang.

### **c. Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dan Berencana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada 340 KUHP. Faktor adanya perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan dengan pembunuhan yang lain.

Terdapat 3 (tiga) syarat/ unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini, yaitu:<sup>19</sup>

1. Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

---

<sup>18 31</sup>Sejak 2015, 4 WNI dieksekusi Mati di Arab Saudi  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/12152651/sejak-2015-4-wni-dieksekusi-mati-di-arab-saudi?page=all> dikutip pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 07:14 WIB.

<sup>19</sup> Rahmad Hakim, (2000), "Hukum Pidana Islam", Bandung: Pustaka Setia, p. 124.

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

2. Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif, artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktutenggang ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan kehenda. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkancara dan alat apa yang akan digunakannya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang Maksudnya ialah pada saat melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan, dan sebagainya.

Ketiga unsur/syarat mengenai perencanaan diatas, bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu dari unsur/syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Namun untuk membuktikan ketiga unsur tersebut tidaklah mudah, karena bentuknya menyerupai pembunuhan biasa. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan apakah tergolong pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau termasuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Apabila ia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kezalimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu dinamakan dengan semi sengaja atau mirip sengaja. Anggapan yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Fikih sunnah.<sup>33</sup>

Berbeda Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan tetapi dalam sistem Pidananya seperti perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak membedakan antara pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau tidak, hukum Islam hanya mengkatagorikan berdasarkan unsur kesengajaannya. Jadi selama pembunuhan itu dilakukan dengansengaja entah itu dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak hukumnya tetap sama, yaitu hukumnya *qisas* atau *diyat*. Pada pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri, dalam hukum Islam terdapat pengecualian mengenai sanksi hukumannya

### **3. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan**

## **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

### **a. Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP mengenai jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja itu terdiri dari pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) dengan kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Adapun *culpa* dengan kesadaran di sini si pelaku mengetahui akibat yang dia lakukan, namun tidak terbayang dalam pikirannya akan sampai pada tahap menghilangkan nyawa. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran, si pelaku memang tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat jika perbuatannya itu mengakibatkan kematian orang lain.<sup>20</sup>

Terhadap kejahatan yang melanggar hukum terdapat pada Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Bentuk kealpaan ini dapat berupa perbuatan yang pasif maupun aktif.

Ancaman-ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 359 KUHP di atas itu telah diperberat, diperberatnya ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP mempunyai arti yang penting dalam hukum acara pidana, karena jika sebelum ancaman pidana tersebut diperberat, orang yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain itu tidak dapat dikenakan penahanan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP itu juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga pelakunya dapat dikenakan penahanan.<sup>35</sup>

Membahayakan karena bertegangan 220 volt dan bila terkena / menyengat manusia bisa membahayakan, bahkan kalau terpegang anggota badan / menyentuh hingga lengket bisa mengakibatkan meninggal dunia, ternyata kabel tersebut telah dipegang oleh korban, karena aliran listrik tersebut akhirnya korban meninggal dunia. Sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tidak sengaja yang menghilangkan jiwa orang lain telah dinyatakan bersalah yang terbukti secara sah.

### **b. Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan Hukum Islam**

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk korban akan tetapi pada kenyataannya tindakan tersebut mengenai si korban. Atau

---

<sup>20</sup> M.Amin Suma, dkk, (2001), "Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan", Jakarta: Pustaka Firdaus, p. 143

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

dengan kata lain pembunuhan yang tidak sengaja adalah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah baginya. Misalnya seseorang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Atau ada kendaraan yang berjalan mundur sehingga menabrak seseorang hingga orang tersebut mati sedangkan pengendara tersebut tidak melihatnya atau tidak bermaksud membunuhnya.

Dalam hukum Islam pembunuhan tidak sengaja membagi unsur-unsurnya dalam tiga unsur, yaitu:<sup>21</sup> Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.<sup>22</sup>

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi, tidak diisyaratkan macam perbuatannya. Dalam Islam, pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.<sup>37</sup>

Bentuk tindakan ketidaksengajaan seseorang berupa perbuatan aktif karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 92 yang artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>38</sup>

Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, (2011), "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 209-210.

<sup>22</sup> A. Djazuli, (2000), "Fiqih Jinayah", Cet. ke-III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 134.

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

tidak menghendaki akibatnya.<sup>23</sup> Sebagaimana kasus Satinah binti Jumadi Ahmad (40 tahun), ia dihukum pancung setelah divonis bersalah membunuh majikannya yaitu Nurah bintu Muhammad Al Gharib pada 2010 dengan menggunakan kayu adonan kue. Dalam pembelaannya, Satinah mengatakan ia melakukan itu lantaran tersinggung setelah dimaki dan ditampar majikan. Setelah tanggal eksekusi 3 April lewat, Satinah, yang telah 7 tahun ditahan sebelum hukuman pancung di laksanakan, Ketua Tim Satuan Tugas Pembebasan Satinah, Maftuh Basyuni, mengumumkan Satinah akan bebas.<sup>24</sup>

Keluarga majikan sudah menyepakati angka pembayaran *diyath* atau tebusan sebesar 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar. Eksekusi tidak akan dilakukankarena keluarga korban sudah menerima *diyath*.<sup>40</sup> Kekeliruan atau kelalaian hal pertama pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai korban. Dalam kekeliruan hal kedua pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>41</sup>

Kekeliruan dalam pembunuhan tidak disengaja ada dua macam yaitu:<sup>42</sup> Sang pelaku dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat berbuat tindak pidana, kekeliruan ini sang pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaanlah yang mengakibatkan tindak pidana. dan Sang pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaiannya dan kurang hati-hatinya.

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kelalaian, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kelalaian tersebut. Artinya kelalaian merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian, antara kelalaian dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.<sup>25</sup> Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, (2007), "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Sinar Grafika, p. 24.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, (2006), "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinazah)", Jakarta: Sinar Grafika, p 155.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, (1989), "Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu", Damaskus: Dar Alfikr, p. 217.

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, (2008), "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", Jakarta: Kharisma Ilmu, p. 104-105.

**c. Perbandingan hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam**

Perbuatan pembunuhan yang tidak sengaja (*alpa*) merupakan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Perbedaan perbuatan pasif dan aktif sangat berpengaruh pada unsur kelalaian dan kekeliruan, yang dikatakan perbuatan yang pasif contohnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa dari pembunuhan tersebut. Namun mengandung unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan perbuatan yang aktif contohnya seseorang yang sedang menebang pohon kayu ternyatamenimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.<sup>44</sup>

Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus dipertanggung jawabkan dan pertanggung jawabanya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.<sup>45</sup>

Hukuman dalam pidana Islam lebih relevan dengan sebab akibat terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh si pelaku dan juga relevansinya terhadap dampak rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, sebab hukuman yang dijatuhkan dalam pidana Islam ada alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku memang tidak sengaja atau murni karena musibah.<sup>27</sup> Sehingga dalam hukum pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa

---

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, (2004), "Kaidah Fiqh Jinazah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)", Bandung: Pustaka Bani Quraisy, p. 17.

<sup>45</sup> Leden Merpaung, (2005). "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika,, p. 27.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, (2001), "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 56.

mengganti dengan hukuman pengganti tersebut. Inilah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan terhadap Permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, perbandingan dari kedua sumber hukum ini, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qishas* dan *diyat*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya di tangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
2. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (*dolus*) dan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*. Perbandingan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam kedua sumber hukum ini yaitu: jika Hukum Positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam *jinayah* tidaklah demikian karena dalam *jinayah* Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya *qisas* merupakan reaksi dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja.
3. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (*culpa*) berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah *diyat* dan *kafarat*. Perbandingan hukuman menurut KUHP dan hukum Islam yaitu KUHP hanya memberikan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hukuman pidana kurungan sifatnya lebih ringan daripada pidana penjara, karena hukuman pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman menurut hukum Islam yaitu dikenai hukuman *diyat* dan *kafarat*, juga dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zir*.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdul Qadir Audah, (2008), “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Adami Chazawi, (2001), “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- A. Djazuli, (2000),” Fiqih Jinayah”, Cet. ke-III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, (2006), “Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, p. 21.
- Ahmad Wardi Muslich, (2006),” Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinazah)”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bani, M.S, (2006), “Shahih Sunan Tarmidizi ”, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Andi Hamzah, (2013), “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cecare Beccaria, (2011),” Perihal Kejahatan dan Hukuman Grnta”, Yogyakarta: Publishing
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
- Hamzah Hasan, (2014), “Hukum Pidana Islam I”, Cet. 1, Makassar: Alauddin University Press.
- Ismu Gunadi, (2011),”Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jaih Mubarak, (2004), “Kaidah Fiqh Jinazah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)”, Bandung:Pustaka Bani Quraiys.
- Leden Merpaung, (2005). “Asas Teori Praktik Hukum Pidana”, Cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- M. Amin Suma, dkk, (2001), “Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek danTantangan”, Jakarta: Pustaka Firdaus, p. 143.
- P.A.F. Lamintang, (2011), “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmad Hakim, (2000), “Hukum Pidana Islam”, Bandung: Pustaka Setia.
- Satjipto Raharjo, (2014), “Ilmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak*

Syahrul Anwar, (2016), "Perbandingan Sistem Hukum Pidana", Bandung: Pustaka Setia.

Wahbah Zuhaili, (1989), "Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi", Damaskus: Dar Alfikr.

Zainudin Ali, (2007), "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Artikel/Jurnal/Tesis**

Agung Pranowo, (2010), Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam, *Tesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Azhar Hafid, (2015), Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4.

Imaning Yusuf, (2013), Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal IAIN Raden Fatah*, Vol. 13, No. 02, p. 3.

Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.

Mardian Ari Saputra, (2018), Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fikih Jinayah, *Tesis Hukum Pidana Islam*, Palembang: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah.

Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2.

Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1.

### **C. Internet**

<https://www.google.com/amp/s/majalah.tempo.co/amp/agama/145210/pada-diyat-satinah-berharap>, dikutip Pada Tanggal 21 Juli 2021 pukul 12:19.

<https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>, di akses pada tanggal 20 April 2021.

<https://www.voaindonesia.com/a/y/bhi-pembunuhan-di-luar-proses-hukum-didominasi>

TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati di Arab Saudi, <https://news.detik.com/berita/d-2887416/tki-siti-zaenab-dieksekusi-mati-di-arab-saudi>, dikutip pada 16 Juli 2021 pukul 07:02 WIB.

**D. Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 996/Pid.B/2014/PN.LP/LD.

Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Lsk.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn.